

RINGKASAN

BISYRI HAKIM, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Harta Perkawinan Pada Perkawinan Campuran (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/Ag/2015), Komisi Pembimbing: Ketua Prof. Tri Lisiani Prihatinah, S.H., M.A. Ph.D. dan Anggota Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum.

Kompetensi Pengadilan Agama diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, tetapi terdapat suatu putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/Ag/2015 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memutus sengketa harta perkawinan pada perkawinan campuran. Hukum Pertanahan Nasional menganut asas nasionalitas. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi terdapat suatu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2582/Pdt.G/2013/PA.JS yang menyatakan bahwa tanah dan rumah yang diperoleh pasangan perkawinan campuran selama masa perkawinan sebagai harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi Pengadilan Agama dalam memutus sengketa harta perkawinan pada perkawinan campuran dan menganalisis penerapan pengaturan hak milik atas tanah dalam perkawinan campuran pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2582/Pdt.G/2013/PA.JS.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis data secara normatif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa harta perkawinan pada perkawinan campuran. Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/Ag/2015 yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memutus sengketa harta perkawinan adalah tidak tepat. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a nomor 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan doktrin tentang perjanjian perkawinan, Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan, termasuk perkawinan campuran yang tunduk pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Kedua, penerapan pengaturan Hak Milik atas tanah dalam perkawinan campuran pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2582/Pdt.G/2013/PA.JS tidak sesuai dengan asas nasionalitas. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria mengatur bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa pendaftaran tanah tidak dapat dilakukan apabila tidak dipenuhi syarat atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengaturan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, dan Akta Perjanjian Perkawinan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempertimbangkan secara saksama bahwa tanah dan rumah yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan selama masa perkawinan merupakan harta milik Tergugat yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat.

SUMMARY

BISYRI HAKIM, Notary Masters Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, *Competence of Religious Courts in Deciding Marital Property Disputes in Mixed Marriages (Study of Supreme Court Decision Number 316 K/Ag/2015)*, Supervisory Commission: Chair Prof. Tri Lisiani Prihatinah, SH, MA Ph.D. and Member Dr. Sulistyandari, SH, M. Hum.

The competence of Religious Courts is regulated in Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts which regulates that Religious Courts have the duty and authority to examine, decide and settle cases at the first level between people who are Muslim in the field of marriage, but there is a Supreme Court decision Number 316 K/Ag/2015 which states that the Religious Courts have no authority to decide marital property disputes in mixed marriages. National Land Law adheres to the principle of nationality. Based on Article 21 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations, it is stipulated that only Indonesian citizens can have ownership rights to land, but there is a Decision of the South Jakarta Religious Court Number 2582/Pdt.G/ 2013/ PA.JS which states that land and houses acquired by mixed marriage couples during the marriage period are joint property. This research aims to analyze the competence of the Religious Courts in deciding marital property disputes in mixed marriages and analyze the application of property rights to land in mixed marriages in the decision of the South Jakarta Religious Court Number 2582/Pdt.G/2013/PA.JS.

This research is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. The data source used is secondary data. Data collection was carried out through literature study. Presentation of data in the form of systematically arranged descriptions. The data analysis method is normatively qualitative.

The research results show that: First, the Religious Court has the authority to examine, decide and resolve marital property disputes in mixed marriages. Supreme Court Decision Number 316 K/Ag/2015 which states that Religious Courts have no authority to decide marital property disputes is incorrect. Based on the explanation of Article 49 letter a number 10 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts and the doctrine regarding marriage agreements, the Religious Courts have the authority to resolve joint property disputes, namely all property obtained by husband and wife during the marriage period, including mixed marriages which are subject to the Law. Second, the application of land ownership regulations in mixed marriages in the decision of the South Jakarta Religious Court Number 2582/Pdt.G/2013/PA.JS is not in accordance with the principle of nationality. Based on Article 21 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law, it is stipulated that only Indonesian citizens can have ownership rights to land. Furthermore, based on Article 39 paragraph (1) letter g Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration regulates that land registration cannot be carried out if the conditions are not met or the prohibitions specified in the statutory regulations are violated. With the existence of regulations based on the Basic Agrarian Law, Government Regulations on Land Registration, and Marriage Agreement Deed, the Panel of Judges at the South Jakarta Religious Court should carefully consider that the land and house acquired before the marriage period and during the marriage period are the Defendant's property. proven by a Certificate of Ownership in the name of the Defendant.